

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL TERDEPAN TERLUAR (3T) DI PULAU MARAMPIT KECAMATAN  
NANUSA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**EFIPANIA DIRANGGA  
FLORENCE D. J. LENGKONG  
HELLY F KOLON DAM**

*Marampit island is a border area between countries and is included in the category of underdeveloped, frontier, outermost (3T) areas since 2017. The problems experienced by Marampit island in terms of development, economy, social, education, health, and policy implementers do not respond to complaints and suggestions from the government and the community on Marampit island. This study discusses how to implement development management policies for underdeveloped, frontier, outermost (3T) areas on Marampit island, Nanusa District, Talaud Islands Regency. Through the use of descriptive qualitative research methods, with the data sources used in this study, namely primary and secondary data and data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. With as many as 8 informants. The focus of this study uses the theory of Charles Van Meter and Donald Van Horn where the success of policy implementation is influenced by several indicators, namely: Policy standards and objectives/policy measures and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, communication between related organizations and implementation activities, disposition or attitude of implementers, social, economic, political environment. The results show that the process of implementing development management policies on Marampit island as an underdeveloped, frontier, outermost (3T) area still has a lot of overlap between sectors and institutions as well as the lack of coordination due to sectoral egos and different priorities of policy implementers, as well as limited health, education, and information and communication infrastructure, thus requiring special attention from the government.*

**Keywords : Policy Implementation, Development, Underdeveloped Frontier Outermost Areas**

## **PENDAHULUAN**

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 1, ayat 6 berbunyi “Kawasan perbatasan adalah, bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan”. Mengenai kawasan perbatasan, terdapat beberapa wilayah yang masuk dalam kategori sebagai daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Implementasi kebijakan merupakan salah satu fokus dalam pembangunan daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 44 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Berbagai program pembangunan daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) di Pulau Marampit yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu pembangunan sarana informasi dan komunikasi (pengadaan satu buah tower) yang dibangun sejak Tahun 2016, pengadaan transportasi laut (kapal laut) serta pelabuhan kapal laut, pengadaan beberapa unit fasilitas kesehatan, pendidikan, pembangunan jalan di tiap - tiap desa yang dibangun dan dijalankan sejak Tahun 2010, serta penempatan pos penjagaan (TNI-AD, MARINIR) sejak Tahun 2011. Pemerintah juga telah membuat kebijakan mengenai BBM satu harga di seluruh Indonesia sejak Tahun 2017. Namun, Pelaksanaan program pembangunan daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) di Pulau Marampit masih banyak yang tumpang tindih antar sektor dan institusi serta tidak

berjalannya koordinasi karena ego sektoral dan prioritas yang berbeda.

Hal ini dibuktikan dari ukuran dan tujuan kebijakan masih belum tepat sasaran, artinya tujuan dari kebijakan tersebut belum terfokus penuh terhadap kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan sumber daya juga menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan, karakteristik organisasi pelaksana yang dinilai kurang tegas dan disiplin, juga sikap para pelaksana kebijakan yang kurang merespon berbagai keluhan dari masyarakat, kurangnya komunikasi antar organisasi terkait maupun antara pemerintah dengan masyarakat (kurang melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat terkait program pembangunan), serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga pemerintah perlu melakukan kembali penataan kebijakan dan melihat dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang apabila tidak ada perhatian dari pemerintah kepada masyarakat.

Pulau Marampit sebagai daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar juga merupakan garda terdepan NKRI harus mendapatkan pelayanan yang baik, karena jika tidak segera dikelola dengan baik dan efektif oleh pemerintah, tentu kedaulatan negara akan menjadi pertaruhannya. Sehingga melihat berbagai masalah pembangunan yang terjadi di Pulau Marampit sebagai daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) yang telah dijelaskan di latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) di Pulau Marampit Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu**

Very Y. Londa. 2016. Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Daerah Kepulauan Talaud (Studi di Kabupaten Talaud Provinsi Sulawesi Utara), Universitas Sam Ratulangi Manado. Kabupaten Kepulauan Talaud yang memiliki 20.209 jiwa penduduk usia sekolah atau 24.38% dari jumlah penduduk menghadapi permasalahan yang antara lain kurangnya guru yang bersedia ditempatkan di daerah, kurangnya sarana fisik baik berupa gedung, alat peraga bidang studi, peralatan laboratorium, buku – buku pelajaran dan peralatan pelajar lainnya; tidak lengkapnya data kependidikan untuk menunjang program on-line jardiknas. Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses implementasi kebijakan pendidikan dasar di Kabupaten Kepulauan Talaud. Melalui penggunaan desain penelitian kualitatif penelitian ini menemukan bahwa sekalipun implementasi kebijakan pendidikan dasar di Kabupaten Kepulauan Talaud pada dimensi *idealised policy; Implementing organization dan Enviromental* faktor khususnya lingkungan lembaga politik. Akan tetapi telah memberikan keberhasilan dalam peningkatan nilai rata – rata mata pelajaran. Serta terjadi peningkatan lulusan maupun prestasi lainnya yang diperoleh peserta didik dalam berbagai perlombaan baik dalam kategori kedaerahan, Provinsi maupun tingkat Nasional.

Melki Gustap Hlean, Florence Deisi Jetty Lengkong, Gustaaf Buddy Tampi. 2020. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah pada Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antar Negara (Studi Kabupaten Kepulauan Talaud), Universitas Sam Ratulangi Manado. Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah perbatasan antar negara, sebagaimana daerah perbatasan pada umumnya permasalahan yang dialami pada sisi pembangunan, ekonomi, sosial, pendidikan serta badan yang mengelola wilayah perbatasan tidak hadir di daerah perbatasan. Penelitian ini

membahas tentang proses implementasi kewenangan pemerintah daerah pada pengelolaan wilayah perbatasan antar negara. Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang merujuk sebagai daerah otonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implemementasi kewenangan perbatasan disana ada kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sisi lain permasalahan yang ada pada proses implementasi pemerintah daerah tidak ada badan pengelola daerah perbatasan, oleh sebab itu sangatlah penting untuk membentuk badan pengelola perbatasan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan.

Satria Wiratama, Herman Cahyo Diarto, Fajar Wahyu Prianto. 2018. Analisis Pembangunan Wilayah Tertinggal (Provinsi Jawa Timur), Universitas Jember. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi setiap wilayah tertinggal di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data PDRB, dengan alat analisis, sehingga dibutuhkan prioritas pembangunan, pengembangan perekonomian lokal, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja khususnya di wilayah tertinggal di Provinsi Jawa Timur. Oleh karna itu diharapkan kepada pemerintah untuk menata kembali program serta dapat mengimplementasikan di wilayah - wilayah tertinggal

### **Konsep Umum Implementasi**

Implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang kursial dalam studi ilmu kebijakan publik yang artinya bahwa implementasi itu: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Implementasi kebijakan sebagai pelaksana kebijakan dasar (undang - undang), dapat pula berbentuk perintah-perintah, atau keputusan - keputusan eksekutif yang penting atau urusan pengadilan. Implementasi kebijakan publik adalah suatu

proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor, sub kategori dari faktor - faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. Winarno (2016) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik adalah apa yang terjadi setelah undang - undang ditetapkan yang memberikan otoritas arogan, kebijakan keuntungan (*Benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*Tangible output*). Istilah implementasi menuju pada sejumlah kegiatan yang menuju pada pernyataan maksud tentang tujuan - tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

### **Konsep Dasar Pemerintahan**

Jika dilihat dari pendekatan segi bahasa “Pemerintah” atau “pemerintahan”, kedua kata tersebut berasal dari kata “Perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. “Perintah” atau “pemerintahan” dalam bahasa Inggris dipergunakan kata “*Government*” kata yang berasal dari suku kata “*to govern*”. Tetapi “perintah” disalin dengan kata “*to order*” atau “*to command*” dengan kata lain “*to command*” tidak diturunkan dari “*to govern*”. Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan, yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (ayat 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

### **Konsep Pembangunan**

Subandi (2011:9-11) Pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan

yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tertentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. Pembangunan meliputi dua unsur pokok: pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pada akhirnya pembangunan harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

### **Konsep Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)**

Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024 pasal 1 ayat (1) “yang dimaksud dengan daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional”, Pasal 2 ayat (1) “Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria: Perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah”. Kemudian mengenai daerah terluar menimbang Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau - pulau kecil terluar telah ditetapkan 92 dua pulau - pulau kecil terluar, dan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik - titik garis pangkal kepulauan

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 terdapat perubahan jumlah pulau - pulau kecil terluar, sehingga pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar terdapat 111 wilayah yang masuk dalam daftar pulau - pulau kecil terluar.

### **Konsep Kawasan Perbatasan**

Dalam Undang - Undang No 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, mengatakan bahwa kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal ini batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Bentuk wilayah negara Indonesia berdasarkan teorinya termasuk *divided or separated*, yaitu negara terpisah oleh wilayah laut dan atau sepotong dengan negara lain (negara yang wilayah nya dibagi - bagi atau dipisah - pisahkan/darat - daratannya dipisah - pisahkan oleh perairan). OJ. Martinez sebagaimana dikutip Riwanto Tirtosudarmo mengkategorikan ada 4 tipe perbatasan:

1. *Alienated borderland* : Suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.
2. *Coexistent borderland* : Suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ketinggian yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan.
3. *Interdependent borderland* : Suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya

secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.

4. *Integrated borderland* : Suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.

### **METODE PENELITIAN**

Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan 1 orang Kepala Desa Marampit Timur, 1 orang Kepala Desa Marampit Barat, 1 orang Kepala Desa Laluhe, 1 orang Kepala Desa Dampulis, 1 orang Kepala Desa Dampulis Selatan, 1 orang Tokoh adat dan 2 orang Masyarakat. Teknik Pengumpulan Data yang dipakai yaitu Teknik Wawancara, Teknik Pengamatan / Observasi, dan Teknik Dokumen. Serta Teknik Analisis yang di pakai yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, serta Penarik Kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dalam pembahasan ini mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) di Pulau Marampit Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud yang mengacu pada teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu: Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, sikap para pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi-

organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, lingkungan sosial, ekonomi, politik.

### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus di capai oleh para pelaksana kebijakan. Standar kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu berpijak pada rencana pembangunan nasional dan menerapkan prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik, dimana yang menjadi fokus pemerintah yakni akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi. Yang terjadi adalah pihak pemerintah yang menjadi impelentor atau pelaksana kebijakan belum sepenuhnya menrapkan asas-asas dari *good governance* dalam pengimplementasian kebijakan. Pemerintah maupun pihak BPPD di nilai tidak transparan dalam hal anggaran. Ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan tidaktransparan dalam hal anggaran.

### **2. Sumber Daya**

Salah satu elemen yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan yaitu sumber daya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari ketersediaan dan kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Saat ini di pulau Marampit sangat kekurangan sumber daya terutama sumber daya manusia (SDM). Hal ini dapat di lihat dari banyak remaja-remaja yang menikah muda, yang sudah putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan, sehingga jumlah pengangguran di pulau Marampit sangatlah

tinggi. Ada juga yang telah menyelesaikan pendidikan, namun tidak kembali mengabdikan ke kampung. Sementara pulau Marampit saat ini sangat membutuhkan tenaga pendidik dan tenaga medis. Juga banyak staff desa yang minim wawasan dan pengetahuan sehingga pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sosialisasi untuk menambah wawasan staff desa di Pulau Marampit. Kemudian sumber daya kebijakan untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan yaitu dana untuk memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan masih dikatakan terbatas. Dimana pembangunan di pulau Marampit hanya tergantung kepada anggaran dana desa, sementara ada beberapa pembangunan yang harus memakan biaya yang besar sehingga tidak dapat ditangani langsung oleh dana desa seperti usulan pembangunan dermaga perintis, dan pembangunan jalan produksi yang tentu saja tidak bisa jika hanya mengandalkan dana desa.

### **3. Karakteristik organisasi pelaksana**

Implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksanaan kebijakanyang ketat dan disiplin. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) merupakan organisasi yang dibentuk untuk mengatur dan mengelola kawasan perbatasan tidak terkecuali pulau terluar. Namun disini masyarakat menilai pihak BPPD hanya menempel di bagian pemerintahan dan tidak menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Organisasi yang ditugaskan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat perbatasan pada kenyataannya hanya berdiam diri di kabupaten. Sehingga masyarakat pun bertanya-tanya apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BPPD ? hanya satu kali melakukan kunjungan dan sampai saat ini tidak pernah lagi ke pulau Marampit dan suara-suara masyarakat

perbatasan mengenai pembangunan sampai saat ini belum ada respon, baik dari pihak BPPD maupun dari pemerintah pusat dan daerah.

### **Disposisi atau sikap para pelaksana**

Sehubungan dengan implementasi kebijakan pengelolaan pembangunan di pulau Marampit sudah dijelaskan mengenai masalah-masalah yang menghambat pembangunan seperti kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan, terbatasnya transportasi laut dan jaringan internet dan telekomunikasi, kurangnya sumber daya manusia, dan meningkatnya harga BBM sehingga dari masalah-masalah yang dialami oleh pulau Marampit menyebabkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pulau Marampit sangat lamban. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah desa di pulau Marampit yaitu mengusulkan beberapa pembangunan untuk supaya diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah maupun organisasi-organisasi terkait. Namun sampai saat ini mereka belum memberikan respon apapun terkait dengan usulan-usulan dari pulau terluar. Di sini dapat dilihat bahwa pengelolaan pembangunan di pulau Marampit sebagai daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) masih banyak yang tumpang tindih antar sektor dan institusi serta tidak berjalannya koordinasi karena ego sektoral dan prioritas yang berbeda.

### **Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan - kegiatan pelaksanaan**

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, maka komunikasi sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu kebijakan. Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Daerah (BPPD) bertujuan untuk mengatur dan mengelola pembangunan kawasan perbatasan. Pada tahun 2018 tim dari BPPD melakukan kunjungan ke pulau Marampit dan melakukan rapat bersama dengan

pemerintah di lima desa, tokoh masyarakat, dan tokoh adat di pulau Marampit. Dalam rapat tersebut pemerintah dan masyarakat mengusulkan beberapa pembangunan yaitu pembangunan dermaga perintis, pembangunan jalan produksi, serta pengadaan bank mengingat di Kecamatan Nanusa belum tersedia bank sehingga dalam melakukan transaksi harus menyeberang ke Ibukota Kabupaten. Juga pemerintah desa pun mengusulkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga memasukkannya di media massa yaitu Talaud Pos. Empat pembangunan ini diusulkan dengan harapan pemerintah pusat dan daerah dapat memperhatikan dan mempertimbangkan hal ini. Namun yang terjadi usulan-usulan ini nyatanya tidak sampai di pusat, hanya tenggelam di Kabupaten. Dinilai komunikasi dan koordinasi antara organisasi terkait sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan tidak terjalin dengan baik. Begitu pula komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, BPPD dengan pemerintah dan masyarakat pulau Marampi tidak berjalan dengan baik karena keterbatasan transportasi laut dan akses jaringan internet dan telekomunikasi.

### **Lingkungan ekonomi, sosial, politik**

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga menjadi salah satu indikator penentu keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Kondisi ekonomi di pulau Marampit sampai saat ini bisa dibayangkan memprihatinkan. Hal ini dilihat dari tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) dan sembako sementara sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan nelayan yang penghasilannya tidak menentu. Isolasi wilayah juga merupakan faktor yang menghambat pembangunan di pulau Marampit. Jarak dari pulau Marampit ke ibukota Kabupaten memakan waktu 6 jam perjalanan dengan menggunakan transportasi laut yaitu perahu dan jarak ke ibukota

Provinsi 259 mil yang jika naik kapal laut memakan waktu sampai empat hari perjalanan sehingga masyarakat sangat kesulitan dalam membeli bahan makanan maupun melakukan kegiatan di luar desa. Di tambah lagi dengan terbatasnya transportasi laut yaitu kapal yang jadwalnya tidak menentu sehingga masyarakat pulau Marampit sering kehabisan bahan makanan, juga masyarakat yang bekerja sebagai nelayan tidak dapat menjual hasil laut dikarenakan sudah satu bulan kapal tidak beroperasi ke pulau Marampit. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di pulau Marampit sangat lamban. Kemudian kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah serta Badan Pengelola Perbatasan (BPP) daerah sehingga masyarakat tidak mengetahui dan memahami seperti apa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Dalam aspek standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, implementor atau pelaksana kebijakan belum menyadari standar dan tujuan kebijakan. Pelaksana kebijakan belum sepenuhnya menerapkan prinsip good governance yaitu transparansi, akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi dalam rangka implementasi kebijakan. Sehingga, implementasi kebijakan pembangunan belum sepenuhnya terfokus kepada masyarakat pulau Marampit sebagai kelompok sasaran.
2. Sumber daya yang tersedia di Pulau Marampit dalam hal ini sumber daya manusia sampai saat ini masih sangat terbatas. Angka pengangguran sangat tinggi serta kurangnya wawasan dan skill kerja staff administrasi di tiap-tiap desa di Pulau Marampit.
3. Organisasi yang dibentuk memiliki tujuan yaitu mengatur dan mengelola kawasan perbatasan yaitu Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) di Kabupaten dinilai hanya menempel di bagian pemerintahan sehingga kinerja yang dilakukan belum maksimal.
4. Komunikasi antara organisasi pelaksana yaitu BPPD, pemerintah pusat dan daerah dengan pemerintah dan masyarakat pulau Marampit dinilai belum berjalan dengan baik, dimana melihat situasi dan kondisi yang dialami oleh pulau Marampit yaitu keterbatasan transportasi laut dan akses internet dan telekomunikasi sehingga menyebabkan tidak berjalannya komunikasi dan koordinasi antar organisasi terkait sehubungan dengan pengelolaan pembangunan.
5. Implementor atau pelaksana kebijakan disini sangat diperlukan bagaimana seharusnya sikap seorang pelaksana kebijakan dalam merespon berbagai keluhan dari kelompok sasaran. Pelaksana kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah maupun pihak BPPD sampai saat ini belum memberikan respon atas keluhan dan usulan dari masyarakat pulau Marampit.
6. Kondisi ekonomi masyarakat di pulau Marampit masih berada pada taraf yang rendah, dilihat dari tingginya harga BBM dan sembako, letak geografis yang jauh dari perkotaan dan terbatasnya transportasi laut dalam menjangkau pulau-pulau yang ada di perbatasan sehingga masyarakat sering mengalami kehabisan bahan makanan. Kemudian kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah serta



Badan Pengelola Perbatasan (BPP) daerah terhadap pemerintah dan masyarakat di Pulau Marampit.

#### Saran

Dengan dilakukannya penelitian ini, terdapat beberapa saran yang akan penulis sampaikan, yaitu :

1. Pelaksana kebijakan harus menerapkan prinsip good governance dalam mengimplementasikan kebijakan serta sepenuhnya menyadari dan memahami standar dan tujuan kebijakan, memfokuskan standar dan tujuan kebijakan kepada kelompok sasaran.
2. Dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), pelaksana kebijakan harus mempersiapkan beberapa variabel yang mempengaruhi berjalannya proses implementasi yang baik, seperti standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan sumber daya, komunikasi, disposisi, karakteristik organisasi pelaksana yang memadai.
3. Pemerintah daerah membentuk badan pengelola perbatasan setingkat yang ada di daerah kabupaten dalam hal ini BPPD, dengan tujuan mengatur dan mengelola kawasan perbatasan harus memahami betul tugas dan fungsinya, sebagai jembatan penghubung antara masyarakat perbatasan dengan pemerintah daerah dan pusat.
4. Pemerintah harus peka terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di pulau Marampit. Usulan dan keluhan dari pemerintah dan masyarakat di pulau Marampit haruslah menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan pembangunan secara adil dan merata.
5. Perlu adanya pengawasan dan pengontrolan dari pemerintah pusat mengenai kinerja dari pemerintah daerah dan BBP dalam menjalankan

pembangunan di pulau Marampit.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggito S, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak.
- Londa V, 2016. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Daerah Kepulauan Talaud*. Journal of Social Sciences and Humanities. Vol. 18 (3)
- Satria W, Herman C, Fajar W, 2018. *Analisis Pembangunan di Wilayah Tertinggal*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Jember. Vol. 5 (1) : 16-20
- Subandi, 2011. *Ekonomi pembangunan*. Bandung : Alfabeta
- Sugiarto E, 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Suaka Media.
- Tampi G, Lengkong F, Hlean M, 2020. *Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antar Negara (Studi Kabupaten Kepulauan Talaud)*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi. Vol. 4 (62).
- Winarno Budi, 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : MedPress.

#### SUMBER-SUMBER LAINNYA :

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik - titik garis pangkal kepulauan Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau - Pulau Kecil
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelolaan Wilayah Perbatasan
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020

tentang Penetapan Daerah Tertinggal  
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008  
tentang Wilayah Negara